

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Negara merupakan perwujudan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara adalah Perusahaan Perseroan yang mana dipimpin oleh Direksi dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Direksi memiliki kewenangan untuk mengurus perseroan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana tanggung jawab direksi PT. Pertamina Persero dalam melakukan pengelolaan perusahaan perseroan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab direksi PT. Pertamina Persero dalam melakukan pengelolaan perusahaan perseroan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Direksi PT. Pertamina Persero tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian perusahaan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena Direksi dalam hal ini dapat dilindungi oleh prinsip *business judgement rule* yang pengadopsiannya diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Negara, Tanggung jawab, Direksi

ABSTRACT

State-Owned Enterprises are the embodiment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. One form of State-Owned Enterprises is a Limited Liability Company which is led by the Board of Directors in carrying out its business activities. The Board of Directors has the authority to manage the company. The problems raised in this study are how the responsibility of the directors of PT. Pertamina Persero in managing company companies is related to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and how the Panel of Judges considers in the decision Number 121 K/Pid.Sus/2020. The purpose of this study was to determine how the responsibilities of the directors of PT. Pertamina Persero in managing company companies is connected with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and to find out how the Panel of Judges considers in the decision Number 121 K/Pid.Sus/2020. The research method used in this study is a normative juridical research method. The conclusion in this study the directors of PT. Pertamina Persero is not personally responsible for the loss of the company as regulated in Article 97 paragraph (3) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, because the Board of Directors in this case can be protected by the principle of business judgment rule whose adoption is regulated in Article 97 paragraph (5) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Keywords: *State-Owned Enterprises, Responsibilities, Directors*